

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang didirikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan misi dan peran miliknya. Saat menghadapi tantangan kompetensi global dunia usaha yang semakin ketat, misi BUMN sebagai sumber penerimaan negara, stabilisator, dan motivator pembangunan dituntut untuk memainkan peranan yang besar dalam pembangunan nasional. BUMN sebagai agen pembangunan memiliki tanggung jawab untuk selalu memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional melalui investasi yang sesuai dengan misi yang diembannya. Untuk menjalankan misi dan perannya BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus menerus meningkat, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat tidak terkecuali pada BUMN. Para pelaku bisnis pun dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang semakin beragam, mulai dari semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat

membahayakan harta perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan pesaing dan juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri (asing). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *Good Corporate Governance* guna meminimalisir tantangan-tantangan bisnis tersebut.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. 117 Tahun.2002 Pasal 1 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa :

“*Corpoerate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholkder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Good Corporate Governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. Dengan demikian, sejalan dengan pemikiran ini, BUMN juga semestinya mampu mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance*. Akan tetapi, dalam kenyataanya BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya kurang begitu memperhatikan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis dan tersebut dan masih berlanjut sampai saat ini. Di samping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya mutu praktik *GCG* di negara kita. Misalnya pada tahun 2001 adanya dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia. *Insider trading* adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan orang dalam PT BCA pada proses transaksi saham. Ini terlihat dalam bentuk gejolak di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam (*inside information*) ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip *good corporate governance*, yaitu kewajaran (*fairness*).

Contoh lainnya adalah fenomena umum yang terjadi saat krisis melanda Indonesia, dimana pada tahun 2001 terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan yang *overstated* (Tjager dkk.,

2003). Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang akibatnya sangat merugikan para investor, karena laba yang *overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis.

(Sumber : <http://davidparsaoran.wordpress.com>)

Skandal keuangan juga terjadi di negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS) dengan adanya kasus Enron. Sejak tahun 2000, Enron adalah sebuah perusahaan yang *established* dengan pertumbuhan finansial yang pesat sehingga Enron menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar di AS. Skandal mulai terungkap ketika awal tahun 2002, perhitungan atas *total revenue* Enron di tahun 2000 yang dinyatakan berjumlah 100,8 miliar US dolar (USD), dihitung kembali oleh *Petroleum Finance Company* (PFC) menjadi hanya 9 miliar USD. Ketika kebangkrutan mulai terjadi, harga saham Enron dengan cepat turun dari sekitar 80 USD menjadi kurang dari satu dolar. Skandal finansial “megadolar” yang disebabkan adanya *misleading financial statement* membawa dampak yang luar biasa antara lain : Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron serta hilangnya pekerjaan atas ribuan karyawan Enron.

Adanya fenomena mengenai buruknya *Good Corporate Governance* tersebut, diharapkan mulai dari sekarang semua perusahaan melakukan upaya untuk mulai

mengimplementasikan *Good Corporate Governance* guna mencapai sasaran dan tujuan yang hendak ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance* peran audit internal yang independen sangatlah penting. Menurut (*The International Profesional Practices Framework* (IPPF) yang dirilis oleh *The Institute of Internal Auditors* (The IIA), 2009) audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.

Audit internal merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Menurut Tjager dkk. (2003) dalam Sela (2012) mengemukakan bahwa salah satu unsure pelaksanaan *Good Corporate Governace* adalah audit internal.

Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan member mereka analisis, penialaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pihak lain yaitu audit internal yang berada pada divisi SPI (Satuan Pengawasan Intern).

Auditor internal merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Peranan dan fungsi auditor internal dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (Zulkarnain, 2010). Peran audit internal yang independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), kemandirian (*Independent*), serta kewajaran (*fairness*). Ini merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholder*, karyawan perusahaan, suppliers, dan pemerintah. (Trimanto, 2010).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tita Nurmala 2012, yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Tugas Komite Audit Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman komite audit tentang tahapan-tahapan pelaksanaan komite audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Jadi hipotesis yang dikemukakan dari hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada pelaksanaan komite audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Adapun perbedaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan variabel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu oleh Tita Nirmala. Variabel bebas (Independent variabel) yang digunakan adalah Pelaksanaan Komite Audit, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Audit Internal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti memperoleh kejelasan dan penelitian lebih terarah, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Audit Internal pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
2. Bagaimana *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Audit Internal terhadap *Good Corporate Governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan good corporate governance pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung. Penelitian ini juga dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai kajian dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan audit internal pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *Good Corporate Governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan berguna baik untuk peneliti sendiri maupun kepada pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bukti empiris atas pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* dan diharapkan hasilnya dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*, selain itu juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis buat.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai audit internal dan penerapan *good corporate governance*.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar referensi bagi pihak lain khususnya terhadap pengaruh audit internal dan penerapan *good corporate governance* pada PT Pos Indonesia Bandung.